



**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK
MARKETPLACE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERUSAHA
SECARA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

NAURAH CYNTIA GEURY TIRASIA

1810611287

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)

JUDUL:

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK
MARKETPLACE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERUSAHA
SECARA ELEKTRONIK**

NAURAH CYNTIA GEURY TIRASIA

1810611287

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 12 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, SH., Mkn
NIP. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Siti Nurul Intan Sari D, S.H., M.Kn
NIDN. 487101310301



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**


PENGESAHAN

Nama : Naurah Cyntia Geury Tirasia
NPM : 1810611287
Program Studi : S1 Hukum
Judul: : Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik *Marketplace*
Yang Tidak Memiliki Izin Berusaha Secara Elektronik.


Skripsi diajukan oleh:

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Ketua


(Taupiqurrahman S.H., M.Kn.)


Anggota 1


(Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.)


Anggota 2


(Siti Nurul Intan Sari D, S.H., M.Kn.)

Dekan


(Dr. Abdul Halim, M.Ag.)

Kaprogdi


(Taupiqurrahman S.H., M.Kn.)



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 24-06-2022

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Naurah Cyntia Geury Tirasia

NIM : 1810611287

Tanggal : 10 Juni 2022

Tanda tangan :



PERSUTUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Naurah Cyntia Geury Tirasia

NIM : 1810611287

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik *Marketplace* Yang Tidak Memiliki Izin Berusaha Secara Elektronik

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non- exclusive Royalty Rights)..
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Naurah Cyntia Geury Tirasia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Dengan itu tema penelitian ini memiliki keterkaitan dengan hukum bisnis dengan judul yaitu “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik *Marketplace* yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan”. Sehingga dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada banyak pihak yang turut membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M. Ag. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Taupiqurrahman S.H., M.Kn. Selaku kaprogdi sarjana hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Siti Nurul Intan Sari D, S.H., M.Kn Selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Suprima S.Pd.I., M.PD.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis selama di perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan segala ilmunya berupa bimbingan maupun saran kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh staff dikjar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah membantu penulis terkait kelengkapan penyusunan skripsi ini.
8. Terima Kasih banyak kepada kedua Orang Tua terutama Alm. Papa tercinta yaitu Ferry Hazo Aprianto S.H yang sebelumnya sangat membimbing dalam penulisan Skripsi ini dan Mama Tercinta Sri Hartati serta ketiga adik-adik yaitu Rangga Faridzal Wahab, Andrian Althoriq Wahab dan M. Ghazi Alrazig Wahab yang sangat mendukung penulis berupa semangat dan selalu mendoakan penulis atas terselesaikannya Skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Datuk H. Hamdan Wahab, Nenek Zozana dan Enin Imas Kustiasti serta seluruh keluarga penulis yang sangat mendukung berupa semangat dan doa atas terselesaikannya Skripsi ini.
10. Dan juga kepada teman-teman semua dan Treasure yang tidak henti-hentinya membantu dan memberikan dukungan berupa semangat dan doa kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat bertahan serta mengembangkan diri menjadi lebih baik dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. viii Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dari segi pembuatan maupun penyusunan. Sehingga kritikan dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 10 Juni 2022

(Naurah Cyntia Geury Tirasia)

NIM. 1810611287

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK
MARKETPLACE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERUSAHA SECARA
ELEKTRONIK**

Naurah Cyntia Geury Tirasia

Abstrak

Perkembangan zaman membuat dunia semakin canggih, perjanjian yang awalnya pada bersifat konvensional menjelma menjadi perjanjian secara elektronik, seperti perjanjian *marketplace*. Karena itu adanya keabsahan perjanjian dalam perjanjian jual beli elektronik (*e-commerce*) *marketplace* dibuat agar tidak adanya kerugian dari para pihak. Permasalahan dari penelitian ini adalah keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online melalui sistem elektronik dan akibat hukum yang terjadi apabila pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin berusaha. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan Penelitian dalam penulisan ini menggunakan perundang-undangan (*statute approach*), Selain itu pun menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli online melalui sistem elektronik yang tidak memiliki izin berusaha dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin untuk berusaha. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah keabsahan dalam suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal harus tercermin dalam perjanjian jual beli dalam sistem elektronik *marketplace*. Yang kedua adalah akibat hukum dari pelaku usaha online yang tidak mengantungi izin usaha memiliki resiko terhadap usahanya dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci: Keabsahan; jual beli elektronik; izin usaha

Abstract

The times have made the world more sophisticated, agreements that were originally conventional have turned into electronic agreements, such as marketplace agreements. Therefore, the validity of the agreement in the electronic sale and purchase agreement (e-commerce) marketplace is made so that there is no loss from the parties. The problem with this research is the validity of the agreement in online buying and selling transactions through an electronic system and the legal consequences that occur if the business actor does not have a business license. This research is a normative juridical research. The research approach in this paper uses the statute approach. In addition, it uses a case approach by analyzing all laws and regulations. Then this study also aims to determine the validity of online buying and selling agreements through electronic systems that do not have a business license and the legal consequences for business actors who do not have a license to do business. The results of this research, firstly, is that the validity of an agreement is declared valid if it fulfills the conditions for the validity of an agreement, namely the existence of an agreement, skills, a certain thing, and a lawful cause must be reflected in the sale and purchase agreement in the electronic marketplace system. The second is the legal consequences of online business actors who do not have a business license, they have a risk to their business and do not get legal protection.

Keywords: *Legitimacy; Electronic Transactions; Business Licenses,*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BIODATA MAHASISWA	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Literature Review	11
B. Tinjauan Teori	13
1. Tinjauan Teori	13
2. Tinjauan Umum.....	16
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	29
A. Kendala dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Terhadap Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> di Indonesia.....	29
B. Media Penjualan Usaha Perdagangan <i>E-Commerce</i> Melalui Sistem Elektronik di Indonesia	32
C. Potensi Kerugian Dalam Melakukan Transaksi Jual beli <i>Online</i> yang Tidak Memiliki Izin Berusaha Melalui Sistem Elektronik.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik <i>Market Place</i> yang Tidak Memiliki Izin Berusaha dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	35
1. Permasalahan Yang Timbul Dari Jual Beli Melalui Situs E-Commerce Yang Tidak Memiliki Izin Usaha	35

2. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik <i>Market Place</i> yang Tidak Memiliki Izin Berusaha dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	38
3. Kewajiban Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Pelaku Usaha Online	43
B. Akibat Hukum dari Dalam Perjanjian Jual Beli Elektronik terhadap Market Place yang Tidak Memiliki Izin Berusaha	46
1. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha Jual Beli Elektronik yang Tidak Memiliki Izin Usaha	46
2. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha	48
3. Upaya Penegakan Hukum terhadap Usaha <i>Online</i> yang Tidak Memiliki Izin Berusaha	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57